



**SALINAN**

BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBEBANAN  
BIAYA PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten; Dharmasraya Nomor
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBEBANAN BIAYA PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol.PP adalah perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Penegakan Hukum Administrasi adalah tindakan hukum secara preventif dan represif untuk menegakkan peraturan perundang undangan pada keadaan konkrit, melalui kegiatan pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi
8. Penegakan Hukum Represif Non Yustisial adalah pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan secara langsung oleh perangkat penegak hukum daerah yang bersifat final dan mengikat.
9. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga perbuatannya menjadi sah/legal.
10. Sanksi Administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidak patuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum.

12. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan tingkat ketaatan persyaratan izin dan/atau peraturan perundangundangan.
13. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum.
14. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakantindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

## Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai landasan hukum untuk melakukan penegakan peraturan daerah yang bersifat preventif dan represif non yustisial;
- b. sebagai jaminan kepastian hukum bagi aparaturnegak hukum di daerah untuk melaksanakan penegakkan sanksi administrasi yang bersifat non yustisial;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. sebagai landasan dalam melakukan koordinasi, kerjasama, penyesuaian dan komunikasi dalam penegakan hukum;
- e. upaya mewujudkan pengendalian dalam penegakkan sanksi administrasi.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum;
- b. menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang;

- c. memulihkan dan/atau mengembalikan kepada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum;
- d. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnya penegak hukum lainnya;
- e. memberikan efek jera bagi setiap pelanggar.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN SATPOL.PP

#### Pasal 4

- (1). Satpol.PP merupakan Unsur pendukung tugas Bupati dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2). Satpol.PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol.PP memiliki kewenangan untuk:
  - a. menertibkan dan menindak siapapun yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran perda ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB III

### SIFAT DAN FUNGSI PENEGAKKAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 5

- (1). Penegakan sanksi administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non yustisial.

- (2). Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penghentian pelanggaran;
  - b. tindakan memperkecil resiko;
  - c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian;
  - d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
  - e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan
  - f. meminimalisasi kerugian masyarakat.
- (3). Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa :
- a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
  - b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah;
  - c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan
  - d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

## Pasal 6

- (1). Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
- (2). Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. hasil pengawasan;
  - b. upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan;
  - c. tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan daerah;
  - d. tertangkap tangan.

BAB IV  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI  
Bagian Kesatu  
Jenis Sanksi

Pasal 7

- (1). PPNS dan/atau Anggota Satpol.PP yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat teguran I, II dan III;
  - b. pencabutan izin usaha
  - c. penutupan tempat usaha;
  - d. penyitaan barang bukti
  - e. biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah dan penahanan sementara identitas.

Bagian Kedua  
Tata Laksana Pengenaan Sanksi Administrasi

Paragraf 1  
Surat Teguran I, II dan III

Pasal 8

- (1). Surat teguran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (2) huruf a diberikan kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya.
- (2). Apabila orang dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran maka diberikan surat teguran II dan surat teguran III.

## Paragraf 2

### Pencabutan Izin Usaha dan/atau Penutupan Tempat Usaha

## Pasal 9

- (1). Pencabutan izin usaha dan/atau penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan apabila orang / badan hukum tidak mengindahkan surat teguran III dan masih melakukan pelanggaran.
- (2). Pencabutan izin usaha dan/atau penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait berdasarkan rekomendasi dari PPNS dan/atau anggota Satpol PP yang ditunjuk.

## Paragraf 3

### Penyitaan barang bukti

## Pasal 10

Penyitaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan apabila setiap orang atau badan hukum masih melakukan pelanggaran setelah mendapatkan surat teguran III dan pencabutan izin usaha dan/atau penutupan tempat usaha.

## Paragraf 4

### Biaya Penegakan/Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Penahanan Sementara Identitas

## Pasal 11

Biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau penahanan sementara identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dikenakan terhadap setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah berupa uang dan/atau penahanan KTP atau Identitas lainnya dan/atau Pengumuman di Media Massa.

## Pasal 12

- (1). Apabila biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 11 tidak dibayar oleh pelanggar, maka pemerintah daerah dapat mengambil tindakan paksaan Pemerintah atau dilanjutkan dengan sanksi pidana.
- (2). Pelanggaran yang dilakukan secara berulang oleh orang yang sama untuk ke - 2 dan ke - 3 kali, dikenakan jumlah biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya penegakkan awal untuk mendapatkan efek jera.
- (3). Terhadap penahanan kartu identitas kependudukan atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan pemblokiran dan/atau pembekuan sementara dengan mengirimkan pemberitahuan kepada instansi terkait yang mengeluarkan kartu identitas tersebut untuk tidak menerbitkan kartu identitas baru.

## Pasal 13

Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi dapat memperoleh haknya kembali setelah pelanggar membayar biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah dan melaksanakan kewajibannya.

## Pasal 14

Biaya penegakan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetorkan ke kas daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.

## Bagian Ketiga

### Prosedur Administrasi Pengenaan Sanksi

## Pasal 15

- (1). Pelanggar yang tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau Anggota Satpol.PP melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan STBP yang berisikan:

- a. identitas pelanggar;
  - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
  - c. besarnya biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah;
  - d. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
  - e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
  - f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2). Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dan/atau Anggota Satpol.PP dapat melakukan:
- a. penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - b. penahanan barang untuk jaminan pelanggaran supaya pelanggar peraturan daerah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal yang dilanggar.
  - c. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai pelanggar; dan/atau
  - d. pengumuman di media massa.
- (3). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4). Anggota Satpol.PP yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol.PP.

#### Pasal 16

- (1). STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satpol.PP dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di kantor Satpol.PP.
- (2). Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di Kantor Satpol.PP.
- (3). Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1). Pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah kepada Kas Daerah atau kepada Bendahara Penerimaan pada Kantor Satpol.PP.
- (2). Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat mewakilkan kepada orang lain dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.

## Pasal 18

- (1). Barang yang ditahan terkait pelanggaran, apabila tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka barang tersebut menjadi milik pemerintah daerah yang akan dimusnahkan atau dilelang
- (2). Barang yang ditahan terkait pelanggaran, jika sifatnya basah atau mudah rusak, busuk dan hancur, paling lambat 2 x 24 jam apabila tidak diambil atau diurus administrasi pembayaran biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah, maka akandimusnahkan.
- (3). Barang yang ditahan terkait pelanggaran dapat diambil oleh yang bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban membayar biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.
- (4). Pengambilan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakilkan dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.

## Pasal 19

- (1). Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tindakan pengenaan sanksi administratif dengan Pemerintah Daerah di wilayah hukum si pelanggar bertempat tinggal dalam hal pelanggar memiliki tempat tinggal di luar wilayah hukum daerah.
- (2). Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) adalah Kepala Satpol PP atau Pejabat lainnya.

## Pasal 20

Pengenaan Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan lain di luar KHUP berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kasus pelanggaran dan pelaku yang sama tidak menghapuskan tanggung jawab hukum dari pelanggar atas ancaman sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1). Satpol.PP melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, patroli, pelaporan dan evaluasi.

### Pasal 22

- (1). Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah, maka dapat dilakukan:
  - a. Pembinaan; dan
  - b. Tindakan hukum.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
  - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran peraturan daerah;
  - c. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pelanggaran; dan
  - d. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi peraturan Daerah namun memiliki keterbatasan.
- (3). Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan:
  - a. pengenaan sanksi administrasi dan/atau
  - b. penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan penyidikan berdasarkan peraturan daerah.

BAB VI  
KETERKAITAN APARATUR PENEGAK HUKUM  
DALAM PENEGAKKAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Satpol.PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan perangkat daerah terkait serta aparatur penegak hukum lainnya.

BAB VII  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1). Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah dapat melaporkan kepada Satpol.PP dan/atau PPNS.
- (2). Bentuk laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi, serta komunikasi lainnya; dan
  - b. laporan tulisan, baik berupa surat, pesan singkat, telepon genggam, surat pembaca pada media massa serta hal hal lain yang dipersamakan.
- (3). Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diketahui sekurang-kurangnya identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian, pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam Buku Laporan Pelanggaran.
- (4). Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dan/atau Satpol.PP wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (5). Apabila hasil dari pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti adanya pelanggaran, maka terhadap pelanggar dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal12.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 27 Agustus 2019

BUPATI DHARMASRAYA,  
ttd  
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd  
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 40

